

Arah dan Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

*Oleh: Ahmad Bahiej**

Abstract

Punishment is one of the core issues in a significant criminal law. Discussion about punishment and purpose / justification of punishment has become a lengthy discussion even stranger since the criminal law itself. Even the way the Indonesian criminal law, sentencing the topic of discussion of the drafter of national criminal law. Of course, all agreed that the determination of the type of punishment in a national law building will depend on a philosophical view: how the goals of punishment that will be built within the legal system. In observance of the law of Indonesia travel records since pre-colonial times to the national law of development efforts can be concluded that the purpose of sentencing under Indonesian criminal law will be brought to the conviction that moderate and better.

Abstrak

Pidanaan merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang signifikan. Pembahasan mengenai pidanaan dan tujuan/alasan pembedaan adanya pidanaan telah menjadi diskusi panjang bahkan semenjak dikenalnya hukum pidana itu sendiri. Pun dalam perjalanan hukum pidana Indonesia, pidanaan menjadi topik pembahasan para konseptor hukum pidana nasional. Tentunya semua sepakat bahwa penentuan jenis pidanaan dalam sebuah bangunan hukum nasional akan tergantung pada pandangan filosofis: bagaimana tujuan pidanaan yang hendak dibangun dalam sistem hukum tersebut. Dengan memperhatikan beberapa catatan perjalanan hukum Indonesia semenjak zaman pra-kolonial sampai pada usaha pembangunan hukum nasional dapat disimpulkan bahwa tujuan pidanaan dalam hukum pidana Indonesia akan dibawa ke arah pidanaan yang moderat dan lebih baik.

Kata kunci: arah pidanaan, tujuan pidanaan, hukum pidana Indonesia

A. Pendahuluan

Dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia sehari-hari, pembedaan istilah antara “pidana” dan “hukuman” terletak pada sifat kekhususan dan keumuman kata yang bersangkutan. Sebagai sebuah buku standar baku penggunaan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia

* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: ahmad_bahiej@yahoo.com

membedakan antara kedua istilah tersebut dalam sifat keumuman dan kekhususannya. Kata “hukuman” lebih bersifat umum sedangkan “pidana” lebih bersifat khusus. Pidana merupakan bagian dari hukuman.

Dalam kamus tersebut disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan terhadap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim atau hasil atau akibat menghukum.¹ Pidana diartikan hukuman kejahatan (tertentu [misal] pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).² Dengan demikian, berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana merupakan bagian dari hukuman.

Dalam bahasa Belanda, padanan kata “pidana” adalah *straf* yang dibedakan dengan hukuman. Pidana merupakan istilah sempit yang berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan istilah umum yang dapat menunjuk pada sanksi dalam lapangan hukum perdata, administrasi, disiplin, atau dalam hukum pidana sendiri.³ Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana adalah bahwa suatu pidana harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang (pidana). Ini berbeda dengan hukuman yang lebih luas pengertiannya, seperti tindakan guru yang memukul rotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya. Tindakan tersebut didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini (pidana dan hukuman) juga mempunyai persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.⁴

Menurut Mulyatno, *straf* dapat pula dimaknai dengan hukuman. Akan tetapi, Mulyatno berpendapat bahwa penggunaan istilah ini adalah konvensional dan menggantikannya dengan istilah inkonvensional yaitu “pidana”. Menurut beliau, jika *straf* diartikan “hukuman” maka *strafrecht* dapat dimaknai “hukum hukuman”. Sudarto pun berpendapat sama bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.⁵ Pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana itu harus terlebih dahulu dicantumkan dalam undang-undang pidana. Hal ini didasarkan atas asas legalitas yang bersumber dari adagium *nullum delictum*

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1997), p. 360.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa...*, p. 766.

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Press: 1994), p. 27.

⁴ Lihat Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), p. 20.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), p. 1-2.

nulla poena sine praevia lege poenali yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

B. Pidana dan Pidanaan

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶

Menurut Rudi Satriyo Mukantardjo, pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dan dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana.⁷

Sedangkan Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.⁸

Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa manusia (*leven*);
- b. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- c. Kehormatan seseorang (*eer*);
- d. Kesusilaan (*zede*);
- e. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- f. Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Menurut Simons pidana merupakan "*het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*" (suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah

⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), p. 17.

⁷ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat 27 Agustus 2010.

⁸ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, p. 275-276

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).⁹

Sedangkan van Hamel menyatakan bahwa pidana merupakan “*een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gebandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*” (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)¹⁰

Ted Honderich menyatakan *punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.* (pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).¹¹ Hakekat pidana menurut Hulsman adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.¹²

Prof. Sudarto, pakar hukum pidana Universitas Diponegoro menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³ Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁴ Menurut P.A.F. Lamintang pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), p. 35.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia...*, p. 34.

¹¹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), p. 18.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), p. 1.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan...*, p. 2.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan...*, p. 2.

cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidana dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “*doel der straf*” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pidana.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah G.P. Hoefnagels yang tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.¹⁶

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), p. 36.

¹⁶ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), p. 25.

H. L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Hak negara untuk menjatuhkan pidana yang berupa pengenaan nestapa (derita) yang diberikan dengan sengaja kepada pelaku tindak pidana itu mendapat tanggapan yang berbeda, pada satu pihak penjatuhan pidana tersebut dipandang sebagai suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dan di pihak lain ada pula yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana itu dapat dibenarkan (diterima). Keberatan terhadap pengenaan pidana ini menurut Jan R Emmelink didasarkan kepada hal-hal berikut.

- a. Keberatan religius
Leo Tolstói, seorang filsuf Rusia misalnya, berpendapat bahwa kita tidak mungkin menghukum dengan nurani bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat jangan dilawan atau ditolak, orang-orang seperti itu yang membenci kita justru harus dikasihi.
- b. Keberatan biologis
Kewenangan untuk menghukum juga ditolak dari pandangan fatalis-materialistis, yang menyebutkan bahwa kiranya merupakan kekeliruan untuk memandang perilaku manusia sebagai tindakan yang bersumber dari kehendak bebas sehingga mereka dianggap harus bertanggung jawab. Fenomena kesadaran dan juga karena itu kehendak harus dipandang sebagai produk sampingan proses fisiologi otak manusia, dan hanya seolah-olah muncul dari kemampuan manusia menimbang untung-rugi dan memilih antara baik dan buruk.

Beranjak dari pandangan di atas, maka gagasan pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap suatu campur tangan yang buruk.

- c. Kategori ketiga mempertanyakan kewenangan negara untuk menghukum, karena negara sendiri yang secara langsung mau-pun tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan tentang kriminalitas. Keberatan ini diajukan oleh Thomas Morus (filsuf Inggris) kepada raja Hendrik VIII.¹⁷

C. Tujuan dan Pembeneran Pidana

Mengetahui tujuan diadakannya pidana menjadi dasar penting untuk membenarkan adanya pidana itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Poernomo bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*).¹⁸

Dikatakan oleh Alf Rose sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

- a. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*),
- b. pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of the action for which it is imposed*).¹⁹

H.L. Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu:

- a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*),
- b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).²⁰

G.P. Hoefnagels menolak pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Menurut Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana harus dilihat secara menyeluruh dalam proses waktunya. Semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang,

¹⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 595-596.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), p. 27.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, p. 4.

²⁰ *Ibid.*, p. 6.

sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan merupakan pidana. Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan penelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.²¹

Hulsman pun berpendapat sama bahwa pidana bukan suatu penderitaan atau kenestapaan. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengambilan kepercayaan antar sesama manusia.²²

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa teori yang mendasari pembenaran adanya pidana, yaitu teori pembalasan (*absolute theorieën/vergelding theorieën*), teori tujuan (*relative theorieën/doeltheorieën*), dan teori gabungan (*verenigingsstheorieën*).²³ Berikut ini akan diuraikan masing-masing teori tersebut.

a. Teori Pembalasan/Teori Absolut

Teori ini muncul pertama kali pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh beberapa sarjana yang memperhatikan masalah pidana dan keadilan, antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan sarjana-sarjana lain yang mendasarkan pada filsafat Katolik dan hukum pidana Islam tentang ajaran kisas.²⁴

Menurut penganut aliran teori ini, dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding*).²⁵ Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*).²⁶ Pidana dipandang sebagai akibat mutlak dan harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Pidana tidak bertujuan secara praktis seperti memperbaiki penjahat. Menurut Andenaes, tujuan utama/primer pidana dalam teori ini adalah murni tuntutan keadilan. Pengaruh-pengaruh yang menguntungkan atau manfaat dari pidana dipandang sebagai tujuan sekunder.²⁷

Immanuel Kant dalam bukunya "Philosophy of Law" menegaskan sikapnya tentang masalah pidana ini.

²¹ *Ibid.*, p. 10.

²² *Ibid.*, p. 9.

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana...*, p. 27.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana...*, p. 31.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana...*, p. 27.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, p. 10.

²⁷ *Ibid.*, p. 11.

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri atau bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.”

- b. Teori tujuan
- c. Teori gabungan

D. Pidana dan Pidanaan dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*)

Dalam KUHP, pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-43. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan (merupakan jenis pidana baru, karena ada dengan UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan).
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim.

Adapun aturan pidanaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam tabel berikut.

No.	Jenis Pidana	Aturan Pidanaan
I.	Pidana Pokok	
1.	Pidana Mati (Pasal 11)	a. Dijalankan oleh algojo dengan cara digantung. (Diubah dengan “tembak mati” menurut UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)
2.	Pidana Penjara (Pasal 12-17)	a. Jenis: seumur hidup atau selama waktu tertentu. b. Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun. c. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika (1) ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, (2) ada pembarengan,

		pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)
		d. Tidak boleh melebihi 20 tahun.
		e. Wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan.
	Masa percobaan (Pasal 14a-14f)	f. Bila penjara 1 tahun/kurungan, bukan kurungan pengganti, dapat tidak menjalani pidana (dengan masa percobaan), dengan syarat umum: terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan habis, dan syarat khusus: mengganti segala kerugian (bukan termasuk pidana denda).
		g. Dapat ditambah pidana tambahan.
		h. Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun. Jika diputuskan lebih dari 3 bulan penjara atau kurungan boleh ditambah syarat khusus tentang tingkah laku terpidana selama masa percobaan, yang tidak mengurangi kebebasan beragama dan politik.
		i. Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.
		j. Selama terpidana dalam tahanan, tidak termasuk masa percobaan.
		k. Yang mengawasi pemenuhan syarat-syarat pidana percobaan adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan.
		l. Hakim boleh mewajibkan badan hukum atau pemimpin rumah penampungan di Indonesia untuk membantu terpidana dalam memenuhi syarat.

		m. Atas usul pejabat pengawas dan/atau terpidana, hakim tingkat I boleh: (1) mengubah syarat khusus, (2) lama menjalani syarat khusus, (3) memerintahkan orang lain membantu terpidana, (4) memperpanjang masa percobaan satu kali, maksimal ½ waktu terlama yang ditetapkan untuk masa percobaan, (5) memerintahkan menjalankan pidana, (6) memberi peringatan pada terpidana jika melakukan tindak pidana.
		n. Perintah menjalani pidana hanya dapat dilakukan sebelum masa percobaan, kecuali terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.
	Pelepasan bersyarat (Pasal 15-17)	o. Syarat pelepasan bersyarat: terpidana telah menjalani 2/3 lama pidana, minimal 9 bulan.
		p. Masa percobaan pelepasan bersyarat: lama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah 1 tahun. Tahanan tidak termasuk masa percobaan.
		q. Syarat umum pelepasan bersyarat: tidak mengulangi tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
		r. Syarat khusus pelepasan bersyarat: tingkah laku terpidana, yang tidak mengurangi hak beragama dan berpolitik. Semua syarat dicantumkan dalam surat pas.
		s. Diawasi oleh pejabat pengawas atau pengawas khusus sebagaimana pidana bersyarat.
		t. Syarat dapat dihapus, diubah atau diganti syarat baru.
		u. Jika terpidana melanggar syarat, pelepasan bersyarat dapat dicabut.

		v. Waktu terpidana dari dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidana.
		w. setelah 3 bulan masa percobaan, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali terpidana melakukan tindak pidana lagi.
		x. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan Menteri Kehakiman, atas usul/keterangan dari pengurus penjara dan jaksa setempat. Menteri bertanya dahulu kepada Dewan Reklasering.
		y. Ketentuan pencabutan pelepasan bersyarat, penggantian syarat-syarat, dan pengawasan ditetapkan Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Dewan Reklasering.
		z. Jika terpidana melanggar syarat, jaksa setempat dapat memerintahkan penahanan bagi terpidana yang dilepaskan bersyarat demi ketertiban umum, dan memberitahukan penahanan tersebut pada Menteri Kehakiman. Penahanan itu maksimal 60 hari, dan jika ada penghentian untuk sementara atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka pidana dihitung sejak penahanan.
3.	Pidana Kurungan (Pasal 18-29, 32, 33, 33a, dan 34)	a. Minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.
		b. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.
		c. Wajib menjalankan pekerjaan yang lebih ringan dari pada pidana penjara.
		d. Hakim boleh menetapkan bahwa jaksa mengizinkan terpidana penjara dan kurungan bergerak bebas di luar penjara setelah waktu bekerja, maksimal satu bulan, dengan syarat telah lewat 2 tahun

		sejak melakukan tindak pidananya.
		e. Jika terpidana penjara atau kurungan tidak datang pada waktunya, maka ia harus menjalani pidana biasa, kecuali bukan kehendak sendiri.
		f. Harus dijalani di daerah tempat kediaman/keberadaan terpidana, kecuali atas izin Menteri Kehakiman
		g. Terpidana penjara dan kurungan boleh diwajibkan bekerja di luar penjara, kecuali (1) terpidana seumur hidup, (2) terpidana wanita, (3) terpidana yang tidak diizinkan oleh dokter bekerja di luar, atau (4) dengan pertimbangan keadaan diri atau masyarakat yang disebut dalam putusan hakim ada ketidakbolehan bekerja di luar penjara.
		h. Ukuran waktu pidana penjara dan kurungan dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun. Tidak boleh dengan pecahan.
		i. Pidana penjara dan kurungan dapat dilakukan satu tempat asal terpisah.
		j. Pidana penjara dan kurungan bisa berlaku sejak terpidana ditahan atau sejak putusan hakim dijalankan.
		k. Jika pidana penjara dan kurungan dijatuhkan bersamaan (karena melakukan beberapa perbuatan pidana), maka pidana penjara berlaku sejak putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan berlaku setelah pidana penjara habis.
		l. Penahanan sementara yang sah boleh digunakan sebagai pemotong pidana penjara, kurungan, dan denda.
		m. Apabila pidana telah dijalani, kemudian ada grasi Presiden, maka tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali Presiden menentukan lain.

		n. Terpidana yang melarikan diri, waktu selama di luar tidak dihitung menjalani pidana.
4.	Pidana Denda (Pasal 30-31)	a. Minimal umum Rp 3,75
		b. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.
		c. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.
		d. Persamaan denda dan kurungan, Rp 7,50/kurang = 1 hari, jika lebih dari Rp 7,50 maka dilipatkan. Sisanya dihitung 1 hari.
		e. Terpidana dapat menjalani kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda, dan dapat bebas dengan membayar denda.
		f. Pembayaran denda sebagian membebaskan pidana kurungan pengganti sebagian yang seimbang.
5.	Pidana Tutupan (UU No. 20/1946)	a. Boleh diputuskan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
		b. Tidak berlaku jika perbuatan, cara, atau akibatnya sedemikian rupa sehingga lebih baik diputuskan pidana penjara.
		c. Wajib menjalankan pekerjaan, kecuali ditentukan lain.
		d. Semua aturan pidana penjara berlaku bagi pidana tutupan, jika tidak bertentangan dengan sifat atau aturan khusus pidana tutupan.
II.	Pidana Tambahan	
1.	Pencabutan hak-hak tertentu	a. Hak yang dicabut: (1) memegang jabatan, (2) memasuki Angkatan

	(Pasal 35-38)	Bersenjata, (3) memilih dan dipilih, (4) menjadi penasihat hukum, pengurus atas penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu, pengampu pengawas, (5) menjalankan kekuasaan bapak, perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri, (6) menjalankan mata pencaharian tertentu.
		b. Hakim tidak berwenang memecat pejabat jika ada aturan lain yang telah mengatur siapa yang berwenang memecat.
		c. Hak memegang jabatan dan memasuki Angkatan Bersenjata dicabut jika ada kejahatan tentang jabatan.
		d. Hak kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas dicabut karena: (1) bersama-sama melakukan kejahatan dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, (2) melakukan kejahatan melanggar kedudukan perdata (Bab XIII), kesusilaan (Bab XIV), meninggalkan orang yang perlu ditolong (Bab XV), kemerdekaan orang (Bab XVIII), kejahatan nyawa (Bab XIX), dan penganiayaan (Bab XX).
		e. Pencabutan kekuasaan di atas tidak boleh terhadap orang yang berlaku hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, wali, dan pengampu.
		f. Lama pencabutan: (1) seumur hidup untuk pidana mati atau penjara seumur hidup, (2) 2-5 tahun lebih lama pidana pokoknya untuk pidana penjara waktu tertentu, (3) 2-5 tahun untuk pidana denda.
		g. Pencabutan hak berlaku sejak putusan hakim dijalankan.
2.	Perampasan	a. Barang yang dirampas adalah barang

	barang-barang tertentu (Pasal 39-42)	hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
		b. Dapat dilakukan terhadap seseorang yang di bawah umur melakukan kejahatan, walaupun anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya (tidak dipidana).
		c. Jika barang tidak diserahkan, dapat diganti pidana kurungan, minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan.
		d. Persamaan pidana perampasan barang dan kurungan, Rp 7,50/kurang = 1 hari, jika lebih dari Rp 7,50 maka dilipatkan. Sisanya dihitung 1 hari.
		e. Penyerahan barang sebagian membebaskan pidana kurungan pengganti sebagian yang seimbang.
		f. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu penyerahan barang.
		g. Kurungan pengganti hapus jika barang yang dirampas diserahkan.
		h. Biaya pidana penjara dan kurungan dipikul negara, hasil pidana denda dan perampasan barang menjadi milik negara.
3.	Pengumuman putusan hakim (Pasal 43)	a. Selain memerintahkan putusan diumumkan, hakim menetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang pidana di Indonesia, terdapat beberapa sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

No.	Aturan Khusus	UU No. 5/1997 (Psikotropika)	UU No. 35/2009 (Narkotika)	UU No. 26/2000 (Peradilan HAM)	UU No. 15/2002 jo. UU No. 2/2003 (Pencucian Uang)	UU No.15/2003 (Terorisme)	UU No. 2/2004 (Kekerasan dalam Rumah Tangga)
1.	Jenis pidana yang diancamkan: a. Pidana Pokok b. Pidana Tambahan	a. Pidana pokok: 1. mati 2. penjara 3. denda b. Pidana Tambahan 1. pencabutan izin usaha	a. Pidana pokok: 1. mati 2. penjara 3. kurungan 4. denda b. Pidana Tambahan 1. pencabutan hak 2. Pencabutan izin usaha 3. pencabutan status	Pidana Pokok: 1. Mati 2. Penjara SH/10-25 th	a. Pidana pokok: 1. penjara 2. denda b. Pidana Tambahan 1. pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi	a. Pidana pokok: 1. mati 2. penjara 3. kurungan 4. denda	a. Pidana pokok: 1. penjara 2. denda b. Pidana Tambahan 1. pembatasan gerak pelau 2. penetapan pelaku mengikuti program konseling

			badan hokum				
	Tindakan	1. pengusiran dari wilayah RI (67) 2. rehabilitasi (41)	1. Rehabilitasi 2. Pengusiran dari negara RI jika	1. Perlindungan thd korban dan saksi 2. Korban/ahli waris mendapat kompensasi/rehabilitasi/restitusi			
2.	Kisaran berat pidana yang diancamkan: a. Pidana Pokok b. Pidana Tambahan	1. penjara (3 bulan – 20 th) 2. denda (20 juta- 5 M)	1. penjara (1 – 20 th) 2. kurungan (3 – 6 bl) 3. denda (1 juta- 20 M)		1. penjara (1-15 th) 2. denda (100 jt-15 M)	1. penjara (2 - 20 th) 2. kurungan (1 th) 3. denda (1 trilyun) hanya untuk korporasi	1. penjara (4 bl - 20 th) 2. denda (12-500 juta)
3.	Sistem ancaman pidana	1. kumulatif 2. alternatif 3. kumulatif-alternatif	1. kumulatif 2. alternatif Penjara maks. 2 tahun pengganti denda		1. kumulatif	1. kumulatif 2. alternatif	1. alternatif
4.	Pemidanaan	Dipidana sama	Dipidana sama	Dipidana sama	Dipidana sama	Dipidana sama	-

	Percobaan Tindak Pidana	seperti pelaku	seperti pelaku		seperti pelaku (Pasal 3)	seperti pelaku	
5.	Pemidanaan Pemufakatan Jahat	<u>Diperberat 1/3</u>	1. Dipidana sama seperti pelaku 2. Diperberat jika TP didahului dengan pemufakatan jahat	Dipidana Sama	Dipidana sama seperti pelaku	Dipidana sama seperti pelaku	-
6.	Pemidanaan Pembantuan Tindak Pidana	Dipidana sama seperti pelaku	Dianggap sebagai pemufakatan jahat	Dipidana sama	Dipidana sama seperti pelaku	Dipidana sama seperti pelaku	- (sama seperti KUHP, dikurangi 1/3)
7.	Pemberatan pidana bagi Korporasi	1. pidana diperberat sampai 5 M 2. dikalikan 2X 3. pidana tambahan pencabutan izin usaha	Pidana diperberat sampai 3 kali pidana denda	-	1. pidana denda ditambah 1/3 2. ditambah pidana tambahan	Hanya dipidana denda maksimal 7 M	-
8.	Pemberatan	Diperberat 1/3	Diperberat 1/3	-	-	-	-

	pidana bagi Pengulangan Tindak Pidana	belum lewat 2 tahun	belum lewat 3 tahun (114)				
9.	Penuntutan	Kasus yang diutamakan	Kasus yang diutamakan	-			
10.	Alasan pemberatan pidana	1. dilakukan secara terorganisir 2. dilakukan oleh korporasi (2X) 3. Pemufakatan jahat (+1/3) 4. Menggunakan anak dibawah umur (+1/3) 5. pengulangan tindak pidana	1. Didahului dengan permufakatan jahat 2. Dilakukan secara terorganisasi 3. Dilakukan oleh korporasi 4. Menggunakan anak di bawah umur 5. pengulangan tindak pidana	-			

E. Pidana dan Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Sejarah pembentukan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan dari usaha pembaharuan KUHP secara total. Usaha ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.²⁸ Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Rancangan KUHP pertama kali dan berlanjut terus sampai tahun 2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembaharuan hukum pidana secara universal/global/menyeluruh ini masih merupakan sebuah usaha yang belum disahkan menjadi sebuah perundang-undangan.

Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan atas amanat pendiri bangsa yang implisit terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan. Jika demikian adanya, maka implementasi cita-cita pendiri bangsa ini baru dapat dimulai setelah 19 tahun Indonesia merdeka. Dapat dimaklumi bahwa usaha menyusun KUHP baru dapat dimulai tahun 1964 ini karena selama kurun waktu 19 tahun (1945-1964), kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia yang belum stabil.

Rancangan KUHP tahun 1964 ini kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968, Rancangan KUHP 1971/1972, Rancangan KUHP Basaroesdin (Konsep BAS) 1977, Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1987/1988, Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, dan Rancangan KUHP 1999/2000, Rancangan KUHP 2004, dan Rancangan KUHP 2008. Sampai saat ini (tahun 2012) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan RUU KUHP tahun 2010 sebagai revisi RUU KUHP 2008. Dengan demikian dapat dilihat bahwa para pakar hukum di Indonesia paling tidak telah membuat Rancangan KUHP sebanyak 15 kali (termasuk revisinya) selama 40 tahun (sejak tahun 1964 s.d. 2010).

Sebagaimana konsep pendahulunya, RUU KUHP 2010 merupakan hasil kajian akademis dari tim pakar hukum. Pakar hukum yang tergabung dalam Tim Perumus RUU KUHP Tahun 2010 ini diketuai oleh Nyoman Sarikat Putrajaya, seorang guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang. Tim Perumus ini dibawah koordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, (Ghalia Indonesia, 1980), p. 22.

RUU KUHP Tahun 2010 menyebutkan tujuan pidana dalam Pasal 54 yaitu untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pedoman pidana dalam Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana.

Pedoman pidana itu adalah hakim harus memperhatikan (1) kesalahan pelaku tindak pidana; (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3) sikap batin pelaku tindak pidana; (4) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; (5) cara melakukan tindak pidana; (6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (7) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana; (8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (10) pemaafan dari korban dan/atau keluarga; dan (11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dan pedoman pidana ini merupakan implementasi ide individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP.²⁹

Di samping memuat tujuan dan pedoman pidana, RUU KUHP 2010 juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim (*rechtelijke pardon*) dalam Pasal 55 ayat (2). Pedoman pengampunan hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan alasan ringannya perbuatan, keadaan pribadi si pembuat dan keadaan pada

²⁹ Dirumuskannya pedoman pidana dalam RUU KUHP Tahun 2010 bertolak dari pokok pemikiran bahwa (1) pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan pidana dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pidana. (2) Dilihat secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana. Dan (3) sistem pidana yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, p. 117-118.

waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Aturan pengampunan hakim tersebut tidak ada dalam KUHP.

Sisi lain dari ide individualisasi pidana yang dituangkan dalam RUU KUHP Tahun 2010 adalah adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri (Pasal 57 ayat (1)) dan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan (Pasal 2). Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka RUU KUHP mengaturnya dalam tiga alternatif, yaitu (1) jika perubahan itu setelah perbuatan, maka dipakai perundang-undangan yang paling menguntungkan; (2) jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, maka pelaksanaan pidana dihapuskan; atau (3) jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan diancam dengan pidana yang lebih ringan maka pelaksanaan putusan disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut perundang-undangan yang baru. Dalam KUHP Pasal 1 ayat (2) hanya disebutkan bahwa “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang menguntungkan bagi terdakwa”.

Sistem pemidanaan yang dianut RUU KUHP Tahun 2004 adalah elastis (tidak kaku), yang intinya memberi keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu atau pelaku tindak pidana. Namun demikian, keleluasaan hakim tersebut tetap dalam dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.³⁰

³⁰ Aturan mengenai elastisitas pemidanaan dalam RUU KUHP 2010 adalah (a) walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan hanya pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik yang bersangkutan (dalam Buku II RUU KUHP 2010), namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan menurut Buku I Ketentuan Umum RUU KUHP 2010. Sebagai contoh pidana yang diancamkan berupa pidana penjara, namun mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dan tindak pidana yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan (Lihat Pasal 76 RUU KUHP 2010). Hakim dapat juga menjatuhkan pidana pengawasan, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya (Lihat Pasal 78 RUU KUHP 2010) dengan catatan bahwa tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pidana penjara diancamkan secara tunggal, setelah memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan serta pedoman penjatuhan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda (Lihat Pasal 59 RUU KUHP 2010). Hakim dapat juga menjatuhkan pidana kerja sosial jika ancaman pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak lebih dari kategori I (Pasal 86). (b) Hakim diperbolehkan memilih alternatif pidana lain, jika sanksi pidana

Dengan mendasarkan diri pada perlindungan masyarakat, RUU KUHP 2010 tetap mempertahankan jenis pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun untuk jenis pidana mati, RUU KUHP mengeluarkannya dari jenis pidana pokok menjadi jenis pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66).³¹ Jenis pidana pengawasan dan kerja sosial juga termasuk jenis pidana pokok baru yang tidak ada dalam KUHP. Selain itu, jenis pidana tambahan juga ditambah dengan “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 67).³²

Di samping pidana (*straf*), RUU KUHP 2010 juga dilengkapi dengan tindakan (*maatregel*) bagi pelaku yang tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa yaitu disebutkan dalam Pasal 101: (1) perawatan di rumah sakit jiwa; (2) penyerahan kepada pemerintah; dan (3) penyerahan kepada seseorang. Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok adalah (1) pencabutan surat izin mengemudi; (2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (3) perbaikan akibat tindak pidana; (4) latihan kerja; (5) rehabilitasi; dan (6) perawatan di lembaga.³³

RUU KUHP Tahun 2010 membedakan antara pidana dan tindakan bagi anak yang disebutkan dalam Pasal 116 (pidana bagi anak) dan Pasal

diancamkan secara tunggal (Pasal 59 untuk pidana penjara tunggal, dan Pasal 60 untuk pidana denda tunggal). (c) Hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif, walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif (Pasal 61 ayat (2)) dengan ketentuan tidak melebihi separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok tersebut. Dalam KUHP tidak dikenal adanya pola perumusan pidana yang mengedepankan aspek elastisitas dalam pidana ini. KUHP hanya mengenal sistem perumusan tunggal dan alternatif. Selengkapnya, pola perumusan pidana dalam KUHP lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, p. 179-180.

³¹ Dalam KUHP, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pro dan kontra pidana mati menjadi bahan diskursus di dunia akhir dasawarsa ini karena dinilai melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bahwa tak seorang pun di dunia ini yang berhak menghilangkan hak hidup orang lain. Selain itu, pidana mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pidana berupa pembinaan kepada pelaku kejahatan (*treatment of offenders*). Indonesia masih mempertahankan pidana mati dengan mendasarkan diri pada perlindungan masyarakat. Sebagai bentuk kompromi, pidana mati dikeluarkan dari pidana pokok menjadi bersifat khusus dan tidak diancamkan secara tunggal.

³² Penambahan pidana tambahan berupa “pembayaran ganti kerugian” ini merupakan salah satu bentuk perhatian hukum pidana terhadap aspek korban, yaitu agar pelaku bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita korban. Sedangkan “pemenuhan kewajiban adat” dimaksudkan agar hukum pidana memberikan kesempatan/perlindungan bagi hukum pidana adat setempat untuk memberikan sanksi lain yang tidak ter-*cover* dalam KUHP.

³³ Tindakan dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) hanya berupa “dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa”.

129 (tindakan bagi anak). Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas (1) pidana nominal (berupa pidana peringatan atau teguran keras); (2) pidana dengan syarat (berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan); (3) pidana denda; atau (4) pidana pembatasan kebebasan (berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara, atau pidana tutupan).

Sedangkan jenis pidana tambahan yang dapat diterapkan bagi anak adalah (1) perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan; (2) pembayaran ganti kerugian; atau (3) pemenuhan kewajiban adat. Adapun tindakan yang dapat diterapkan kepada anak adalah mirip dengan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dewasa, dengan perbedaan bahwa: (1) tindakan yang dikenakan bagi anak adalah tanpa menjatuhkan pidana; (2) tindakan yang dikenakan bagi anak ditambah dengan pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, penyerahan kepada pemerintah, atau penyerahan kepada seseorang; dan (3) tindakan “latihan kerja” menggunakan redaksi keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Jadi latihan dengan makna yang lebih umum.³⁴

Menurut Pasal 89 RUU KUHP 2010, apabila pidana mati telah diputuskan hakim, maka dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika (1) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu

³⁴ Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa jika terdakwa belum umur 16 tahun maka hakim diberikan 3 alternatif, yaitu (1) memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan lagi ke orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa dijatuhkan pidana apapun, (2) memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau (3) menjatuhkan pidana. Hal ini berarti KUHP telah mengenal pula pidana dan tindakan bagi anak. Selanjutnya, Pasal 47 mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Namun jika perbuatan itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hakim pun hanya bisa memberikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan yang lain tidak dapat diterapkan. Aturan ini diganti dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, bahwa pidana pokok bagi anak adalah pidana penjara (maksimal $\frac{1}{2}$ dari pidana penjara orang dewasa), pidana kurungan (maksimal $\frac{1}{2}$ dari pidana kurungan orang dewasa), pidana denda (maksimal $\frac{1}{2}$ dari pidana denda orang dewasa), dan pidana pengawasan (3 bulan s.d. 2 tahun) (Pasal 23 ayat (2)). Pidana tambahan bagi anak adalah perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat (3)). Sedangkan tindakan bagi anak adalah (1) mengembalikan kepada orang tua, (2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau (3) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. *Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), p. 23.

penting; dan (4) ada alasan yang meringankan. Selanjutnya, jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penundaan dan penggantian pidana mati ini tidak dikenal dalam KUHP maupun dalam undang-undang yang lain.

Di samping mengenal minimum umum untuk pidana penjara (1 hari), dan maksimum umum (15 atau 20 tahun), dan maksimum khusus sebagaimana KUHP, RUU KUHP 2010 juga mengenal pola minimum khusus yang pada umumnya dikenakan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sangat serius. Minimum khusus dalam RUU KUHP 2010 itu bervariasi antara 1-5 tahun penjara.³⁵ Minimum khusus demikian tidak dianut oleh KUHP.³⁶

Minimum umum untuk pidana denda dalam RUU KUHP 2010 adalah Rp. 15.000,- (Pasal 80 ayat (2)). Sedangkan maksimum khususnya terbagi dalam beberapa kategori yaitu kategori I sampai dengan kategori VI (Pasal 80 ayat (3))³⁷. Dalam Rancangan Penjelasan RUU KUHP 2010 disebutkan bahwa ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu. Dasar pemikiran menggunakan kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan situasi. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.³⁸ Maksimum umum pidana denda bagi korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya, dengan pengecualian jika dipidana penjara 7-15 tahun maka maksimumnya adalah

³⁵ Pengaturan sistem pidana pola minimum khusus ini didasarkan pada pertimbangan: (1) untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, (2) untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, (3) apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analogi dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu pun dapat diperberat. Minimum khusus merupakan pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang merugikan, membahayakan, dan meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Lihat *Rancangan Penjelasan RUU KUHP*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010), p. 2.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, p. 177-178.

³⁷ Menurut Pasal 80 ayat (3) RUU KUHP 2010, pidana denda kategori I paling banyak Rp. 1.500.000, kategori II Rp. 7.500.000, kategori III Rp. 30.000.000, kategori IV Rp. 75.000.000, kategori V 300.000.000 dan kategori V Rp. 3.000.000.000.

³⁸ *Rancangan Penjelasan RUU KUHP*, p. 4.

denda kategori V dan minimum kategori IV, serta jika dipidana mati atau penjara seumur hidup maka dipidana maksimum denda kategori VI dan minimum IV.³⁹

RUU KUHP 2010 menambah beberapa alasan yang dapat memperingan pidana dalam Pasal 132 seperti percobaan tindak pidana, pembantuan terjadinya tindak pidana, penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil, pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara suka rela akibat tindak pidana yang dilakukan, tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang hebat, pelaku tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan, dan faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup di masyarakat.

Aturan RUU KUHP 2010 tentang gugurnya kewenangan menuntut karena kedaluwarsa berbeda dengan aturan dalam KUHP, yaitu disebut dalam Pasal 149: (1) sesudah lampau waktu 1 tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan; (2) sesudah lampau 2 tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun; (3) sesudah lampau waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun; (4) sesudah lampau waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun; dan (5) sesudah lampau waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi 1/3.⁴⁰

Aturan RUU KUHP 2010 tentang gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana juga sedikit berbeda dengan KUHP. Dalam RUU KUHP 2010 hanya diatur bahwa kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut (Pasal 155 ayat (1)). Namun untuk pidana mati tidak

³⁹ Di samping tidak mengenal pidana denda dalam kategori-kategori, pidana denda dalam KUHP minimum umumnya adalah Rp. 3,75 (berdasarkan perubahan menurut UU Nomor 18 Prp 1960 yang mengalikan minimum umum pidana denda 25 sen). Untuk minimum khususnya, pidana denda untuk kejahatan (Buku II KUHP) adalah berkisar antara Rp. 900 sampai dengan Rp. 150.000, sedangkan pidana denda untuk pelanggaran (Buku III KUHP) berkisar antara Rp. 225 sampai dengan Rp. 75.000.

⁴⁰ Dalam KUHP Pasal 78, kadaluwarsa diatur dalam tenggang waktu: (a) untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun; (b) untuk kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun, daluwarsanya sesudah 6 tahun; (c) untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluwarsanya 12 tahun; dan (d) untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, daluwarsanya sesudah 18 tahun.

mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa. Selain itu disebutkan juga secara tegas tentang grasi, amnesti, rehabilitasi, dan penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain sebagai alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Jadi dalam RUU KUHP 2010 tidak dibedakan kedaluwarsa pelaksanaan pidana untuk pelanggaran dan percetakan sebagaimana dalam KUHP.⁴¹ Hal ini wajar karena RUU KUHP Tahun 2010 tidak mengenal penggolongan kejahatan dan pelanggaran.

⁴¹ KUHP Pasal Pasal 84-85 diatur mengenai tenggang waktu daluwarsanya gugurnya kewenangan menjalankan pidana adalah: (a) semua pelanggaran daluwarsanya 2 tahun; (b) kejahatan percetakan daluwarsanya 5 tahun; (c) kejahatan lainnya daluwarsanya sama dengan daluwarsa penuntutan ditambah 1/3; dan (d) pidana mati tidak ada daluwarsa.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press: 1994.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1997.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- K. Wantjik Saleh, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, Ghalia Indonesia, 1980.
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Rancangan Penjelasan RUU KUHP*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat 27 Agustus 2010.
- RUU KUHP, Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.

Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.